



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : As'ad Alias Sade Bin Madaremmeng ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 April 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pusungnge, kecamatan Cenrana Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa As'ad Alias Sade Bin Madaremmeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarmawati, SH dan Bakri Remmang, SH., MH. CPL, Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan berkantor di Jalan Sungai Walanae No. 10 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor 33/SK/II/2022/PN. WTP tanggal 10 Februari 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara dan Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sarmawati, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet berisikan kristak bening shabu-shabu dengan berat netto awal dan berat netto akhir 0,0393 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Requisitoir / Tuntutan dari pada Penuntut umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi / Pembelaan terhadap Requisitoir / Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Requisitoir / Tuntutan dari pada Penuntut umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Requisitoir / Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa terdakwa As'Ad Alias Sade Bin Madaremmeng pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lamurukung, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Sabu seberat 0,0525 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa As'Ad Alias Sade Bin Madaremmeng dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita pada saat Saksi Briпка A. Dirga Ramadhan Bin A. Muh. Rudy dan Saksi Brigpol A. Sulolipu, SE Bin A. Arie (Keduanya Anggota Kepolisian) Polres Bone sedang melaksanakan piket di Polres Bone, yang mana pada saat melaksanakan piket tersebut kemudian Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG ada memiliki, menyimpan serta sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE beserta anggota Kepolisian Polres Bone yang lainnya dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba langsung menuju Desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, dimana pada saat Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE beserta anggota Kepolisian Polres Bone yang lainnya tiba di Desa Lamurukung tersebut, pada saat itu terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG sedang berada di rumah AMRI (DPO Kepolisian) langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan dan barang bawaan terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, dimana barang-barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan diakui 1 (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu seberat 0,0525 gram sebagai milik terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG yang akan dikonsumsi Bersama dengan AMRI (DPO Kepolisian). Kemudian terdakwa As'Ad Alias Sade Bin Madaremmeng beserta barang bukti dibawa Ke Polres Bone guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG yang kedapatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,0525 gram* tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 4501 / NNF / XI / 2021 yang selesai diuji tanggal 15 November 2021 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman dan diketahui dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan S.Si, M.Si NRP 74090810 selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pengujian 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening (Nomor barang bukti : 12997/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti : 12998/2021/NNF) barang bukti milik terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lamurukung, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu sabu seberat 0,0525 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita pada saat Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE (Keduanya Anggota Kepolisian) Polres Bone sedang melaksanakan piket di Polres Bone, yang mana pada saat melaksanakan piket tersebut kemudian Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG ada memiliki, menyimpan serta sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE beserta anggota Kepolisian Polres Bone yang lainnya dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba langsung menuju Desa Lamurukung Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, dimana pada saat Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE beserta anggota Kepolisian Polres Bone yang lainnya tiba di Desa Lamurukung tersebut, pada saat itu terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG sedang berada di rumah AMRI (DPO Kepolisian) langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDY dan Saksi BRIGPOL A. SULOLIPU, SE BIN A. ARIE. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, dimana barang-barang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan diakui 1 (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu seberat 0,0525 gram sebagai milik terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADAREMMENG yang akan dikonsumsi Bersama dengan AMRI (DPO Kepolisian). Kemudian terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG beserta barang bukti dibawa Ke Polres Bone guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG sebelumnya ada diberi uang oleh AMRI (DPO Kepolisian) untuk membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG ada pergi ke Desa Lamurukung, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone guna menemui UTI (DPO Kepolisian) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) Sachet narkoba ukuran kecil jenis sabu dari UTI (DPO Kepolisian) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah berhasil membeli narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat AMRI (DPO Kepolisian) untuk dikonsumsi bersama-sama. Terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG mengkonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) set bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satunya lengkap dengan sumbu kompor, dimana setelah peralatan siap, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca. Kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dimasukan kedalam bong / alat hisap sabu, selanjutnya bong / alat hisap yang berisi narkoba jenis sabu tersebut disambungkan dengan sedotan plastik, dimana setelah pipet, bong, dan sedotan sudah terangkai, kemudian pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang berfungsi sebagai kompor, dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong selanjutnya terdakwa langsung menghisap asap sisa hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya ;

Bahwa terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG *Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,0525 gram bagi diri sendiri* tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 4501 / NNF / XI / 2021 yang selesai diuji

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2021 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman dan diketahui dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan S.Si, M.Si NRP 74090810 selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pengujian 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening (Nomor barang bukti : 12997/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti : 12998/2021/NNF) barang bukti milik terdakwa AS'AD ALIAS SADE BIN MADAREMMENG dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol A. Sulolipu Bin A. Arif (Anggota Polisi yang melakukan penangkapan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, berita acara, paraf dan tanda tangannya benar semua, tidak ada paksaan ;
 - Bahwa saksi mengerti masalah apa sehingga dihadapkan di dalam ruang sidang ini karena sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu 03 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone, pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Amri seorang diri ;
 - Bahwa yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Uti ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sabu tersebut dibelinya dari Uti pada hari rabu 03 November 2021 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Uti tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu maka pada saat itu juga saksi dan rekan 1 (satu) tim saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari itu juga saksi menemukan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Bone guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau dirinya sudah kedua kalinya membeli sabu dari Uti atas suruhan Amri yang mana pertama kalinya pada hari rabu 03 november 2021 sekitar pukul 19.00 wita yang mana pada saat itu sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut habis dikonsumsi bersama dan kedua kalinya sesaat sebelum ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Amri dan terakhir kalinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekitar pukul 19.10 wita di rumah Amri tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingge Kab. Bone bersama dengan Amri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara sebelumnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex kaca oleh Amri kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong atau alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut berupa 1 (satu) set bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, semua alat tersebut disimpan oleh Amri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, penyerahan sabu dari Uti begitupun dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah tukang batu dan tidak membutuhkan sabu sebagai obat dan juga Terdakwa adalah bukan petugas farmasi ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi serta telah dibacakan laporan pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 4501 / NNF / XI / 2021 yang selesai diuji tanggal 15 November 2021 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman dan diketahui dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan S.Si, M.Si NRP 74090810

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pengujian 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening (Nomor barang bukti : 12997/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti : 12998/2021/NNF) barang bukti milik terdakwa As'Ad Alias Sade Bin Madaremmeng dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keetrangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Brigpol Bripta A. Dirga Ramadhan Bin A. Muh. Rudy (Anggota Polisi yang melakukan penangkapan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, berita acara, paraf dan tanda tangannya benar semua, tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi mengerti masalah apa sehingga dihadapkan di dalam ruang sidang ini karena sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus narkotika jenis sabu ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu 03 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone, pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Amri seorang diri ;
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Uti ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sabu tersebut dibelinya dari Uti pada hari rabu 03 November 2021 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Uti tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone ;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka pada saat itu juga saksi dan rekan 1 (satu) tim saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari itu juga saksi menemukan Terdakwa beserta barang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Bone guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau dirinya sudah kedua kalinya membeli sabu dari Uti atas suruhan Amri yang mana pertama kalinya pada hari rabu 03 november 2021 sekitar pukul 19.00 wita yang mana pada saat itu sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut habis dikonsumsi bersama dan kedua kalinya sesaat sebelum ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Amri dan terakhir kalinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekitar pukul 19.10 wita di rumah Amri tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingge Kab. Bone bersama dengan Amri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara sebelumnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex kaca oleh Amri kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong atau alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut berupa 1 (satu) set bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, semua alat tersebut disimpan oleh Amri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, penyerahan sabu dari Uti begitupun dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah tukang batu dan tidak membutuhkan sabu sebagai obat dan juga Terdakwa adalah bukan petugas farmasi ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi serta telah dibacakan laporan pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 4501 / NNF / XI / 2021 yang selesai diuji tanggal 15 November 2021 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman dan diketahui dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan S.Si, M.Si NRP 74090810 selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pengujian 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening (Nomor barang bukti : 12997/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti : 12998/2021/NNF) barang bukti milik terdakwa As'Ad Alias Sade Bin Madaremmeng dengan hasil kesimpulan yang diuji

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keetrangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu , Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu 03 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 wita, di Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattingnge Kab. Bone, saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Amri (DPO) seorang diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Uti (DPO), Terdakwa menerima penyerahan sabu dari Uti sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari rabu 03 nopember 2021 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Uti tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattingnge Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa dapat menrima sabu dari Uti karena awalnya Amri datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat itu meminta tolong untuk dibeli sabu dan pada saat itu Amri menyerahkan kepada Terdakwa uang pembelian sabu sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Uti dan bertemu dengan Uti kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Uti kalau mau membeli sabu sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Uti dan kemudian Uti menyerahkan kepada Terdakwa1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening setelah itu kemudian Terdakwa menuju ke rumah Amri setelah sampai di rumah Amri tiba-tiba Polisi datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan Sabu dari Uti atas suruhan Amri sudah kedua kalinya yang mana pertama kalinya pada hari rabu 03 nopember 2021 sekitar pukul 19.00 wita yang mana pada saat itu sebanyak Rp.150.000,- (seratus

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut habis dikonsumsi bersama dan kedua kalinya sesaat sebelum ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Uti memperoleh sabu yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Uti atas suruhan Amri tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Amri, Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu yang mana terakhir kalinya pada hari Rabu 03 November 2021 sekitar pukul 19.10 wita di rumah Amri tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattingge Kab. Bone bersama dengan Amri ;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Sabu dengan Amri yaitu sebelumnya sabu tersebut Amri masukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu bersama dengan Amri berupa 1 (satu) set bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar shabu, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu pada saat itu kesemua alat tersebut disimpan oleh Amri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengonsumsi sabu ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan, Terdakwa bukan petugas kesehatan atau peneliti yang berhubungan dengan Narkotika atau sabu, setelah menjalani hukuman Terdakwa bersedia untuk di rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri 2 (dua), akan tetapi 1 (satu) sudah meninggal, anak Terdakwa 5 (lima), 3 (tiga) perempuan, dan 2 (dua) laki-laki ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa serta telah dibacakan laporan pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 4501 / NNF / XI / 2021 yang selesai diuji tanggal 15 November 2021 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman dan diketahui dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan S.Si, M.Si NRP 74090810 selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pengujian 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening (Nomor barang bukti : 12997/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti : 12998/2021/NNF) barang bukti milik terdakwa As'Ad

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sade Bin Madaremmeng dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) dan Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT) Nomor BA-CC/44/XI/2021/TAT, tertanggal 09 November 2021, bahwa yang bersangkutan / Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu kategori ringan / korban penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu, tidak terindikasi Jaringan Gelap Narkotika. Proses hukum berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wtampone, setelah Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisikan kristak bening shabu-shabu dengan berat netto awal dan berat netto akhir 0,0393 gram ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 396 / Pen. Pid / 2021 / PN Wtp atas nama terdakwa As'ad Alias Sade Bin Madamremmeng, tertanggal 09 November 2021, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu 03 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone, pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Amri seorang diri dan pada saat ditangkap terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Uti (DPO) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sabu tersebut dibelinya dari Uti pada hari rabu 03 November 2021 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Uti tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap yaitu awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu maka pada saat itu juga saksi Brigpol Bripka A. Dirga Ramadhan Bin A. Muh. Rudy (Anggota Polisi yang melakukan penangkapan) dan saksi Brigpol A. Sulolipu Bin A. Arif (Anggota Polisi yang melakukan penangkapan) beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari itu juga para saksi menemukan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Bone guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sudah kedua kalinya membeli sabu dari Uti (DPO) atas suruhan Amri (DPO) yang mana pertama kalinya pada hari rabu 03 november 2021 sekitar pukul 19.00 wita sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut habis dikonsumsi bersama dan kedua kalinya sesaat sebelum ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa dirinya membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Amri dan terakhir kalinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekitar pukul 19.10 wita di rumah Amri tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone bersama dengan Amri ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara sebelumnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex kaca oleh Amri kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong atau alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut berupa 1 (satu) set bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, semua alat tersebut disimpan oleh Amri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, penyerahan sabu dari Uti (DPO) begitupun dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah tukang batu dan tidak membutuhkan sabu sebagai obat dan juga Terdakwa adalah bukan petugas farmasi ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa serta telah dibacakan laporan pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 4501 / NNF / XI / 2021 yang selesai diuji tanggal 15 November 2021 yang diperiksa oleh I

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman dan diketahui dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan S.Si, M.Si NRP 74090810 selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pengujian 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening (Nomor barang bukti : 12997/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti : 12998/2021/NNF) barang bukti milik terdakwa As'Ad Alias Sade Bin Madaremmeng dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) dan Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT) Nomor BA-CC/44/XI/2021/TAT, tertanggal 09 November 2021, bahwa yang bersangkutan / Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu kategori ringan / korban penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu, tidak terindikasi Jaringan Gelap Narkotika. Proses hukum berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wtampone, setelah Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa As'ad Alias Sade Bin Madamremmeng sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah " tanpa hak " dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah " *wederrechtelijk* ". Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya *Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209*), selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 15 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : **memiliki** dari kata dasar milik artinya kepunyaan, **menyimpan** mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, **menguasai** berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili dan sebagainya, **menyediakan** arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu 03 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone, pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Amri seorang diri dan pada saat ditangkap terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Uti (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Uti pada hari rabu 03 November 2021 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Uti tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone, awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka pada saat itu juga saksi Brigpol Bripka A. Dirga Ramadhan Bin A. Muh. Rudy (Anggota Polisi yang melakukan penangkapan) dan saksi Brigpol A. Sulolipu Bin A. Arif (Anggota Polisi yang melakukan penangkapan) beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari itu juga para saksi menemukan Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Bone guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kedua kalinya membeli sabu dari Uti (DPO) atas suruhan Amri (DPO) yang mana pertama kalinya pada hari rabu 03 november 2021 sekitar pukul 19.00 wita sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut habis dikonsumsi bersama dan kedua kalinya sesaat sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Amri dan terakhir kalinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekitar pukul 19.10 wita di rumah Amri tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone bersama dengan Amri,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah menyediakan artrinya mengadakan atau menyiapkan sabu untuk digunakan bersama-sama Amri ;

Menimbang, bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara sebelumnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex kaca oleh Amri kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong atau alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut berupa 1 (satu) set bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, semua alat tersebut disimpan oleh Amri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, penyerahan sabu dari Uti (DPO) begitupun dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa pekerjaannya adalah tukang batu / Nelayan dan tidak membutuhkan sabu sebagai obat dan juga Terdakwa adalah bukan petugas farmasi / kesehatan atau peneliti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah membeli kedua kalinya pada hari yang sama yaitu tanggal 03 November 2021 dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama Amri sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyediakan atau mempersiapkan narkotika golongan I sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyiapkan, memiliki dan menguasai serta mengedarkan narkotika golongan I dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sabu - sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa serta telah dibacakan laporan pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 4501 / NNF / XI / 2021 yang selesai diuji tanggal 15 November 2021 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman dan diketahui dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan S.Si, M.Si NRP 74090810 selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pengujian 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening (Nomor barang bukti : 12997/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti : 12998/2021/NNF) barang bukti milik terdakwa As'Ad Alias Sade

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Madaremmeng dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) dan Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT) Nomor BA-CC/44/XI/2021/TAT, tertanggal 09 November 2021, bahwa yang bersangkutan / Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu ketegori ringan / korban penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu, tidak terindikasi Jaringan Gelap Narkotika. Proses hukum berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wtampone, setelah Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas bahwa ditemukan paket narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam plastik klip/bening di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dari keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh / dibeli dari Uti (DPO), Terdakwa sudah kedua kalinya membeli sabu dari Uti (DPO) atas suruhan Amri (DPO) yang mana pertama kalinya pada hari rabu 03 november 2021 sekitar pukul 19.00 wita sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut habis dikonsumsi bersama dan kedua kalinya sesaat sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa membeli sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Amri dan terakhir kalinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekitar pukul 19.10 wita di rumah Amri tepatnya di Desa Lamurukung Kec. Tellusiattingnge Kab. Bone bersama dengan Amri, Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) dan Hasil Tim Asesment Terpadu (TAT) Nomor BA-CC/44/XI/2021/TAT, tertanggal 09 November 2021 terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut frame pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya atau kadar kesalahannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristak bening shabu-shabu dengan berat netto awal dan berat netto akhir 0,0393 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnaya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;



Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “extra ordinary crime” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Pencurian selama 1 tahun 9 bulan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Sallus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah (Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*) ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa As'ad Alias Sade Bin Madaremman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa As'ad Alias Sade Bin Madaremman dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet berisikan kristak bening shabu-shabu dengan berat netto awal dan berat netto akhir 0,0393 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fitriah Ade Maya, S.H. , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armansyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Agung Pamungkas,S.H.,M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Sarmawati, S.H, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armansyah, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Wtp